



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di ---, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Daur Tasalsul, S.H., MH., Zulpahri, SH., dan Abd. Hafiz Humaidi, SH.,** Advokat/Pengacara yang beralamat di jalan Keruak-Pancor, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam Register Kuasa Nomor: 87/PAN/PA.W22-A3/SK/HK2.6/II/2024 tanggal 1 Februari 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di di Dusun Batu Tepong, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Selong pada tanggal 03 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2009 bertempat di ---, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: ---yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 16 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun ---, Kabupaten Lombok Timur selama 4 bulan dan berpindah tempat tinggal terakhir di ---, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang keturunan bernama: ---, perempuan, umur 13 tahun (ikut Termohon);
3. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon terlalu menuntut dalam hal keuangan kepada Pemohon;
  - b. Termohon tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan April 2019 dan akibatnya Termohon diserahkan kepada Orang tua Termohon dan sejak saat itu, baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Daur Tasalsul, S.H., MH., Zulpahri, SH., dan Abd. Hafiz Humaidi, SH.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di jalan Keruak-Pancor, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: 87/PAN/PA.W22-A3/SK/HK2.6/II/2024 tanggal 1 Februari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Suhirman, S.H., CPM sebagaimana laporan tanggal 1 Februari 2024 yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 25 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa tersebut, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian objek atau tuntutan hukum dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Para Pihak menyatakan tidak keberatan atas terjadinya perceraian antara kedua belah pihak dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan secara baik;

## Pasal 2

Para Pihak bersepakat bahwa anak bernama:

Anak 1, perempuan, umur 13 tahun, tempat dan tanggal lahir, Lombok Timur, 12 Juli 2010;

Anak 2, tempat dan tanggal lahir, Rumbuk, 25 Desember 2013/umur 10 tahun, jenis kelamin perempuan;

Anak 3, tempat dan tanggal lahir, Keruak, 14 Maret 2017/umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan;

sekarang dalam asuhan Termohon ditetapkan dalam pengasuhan (hadlonah) Pihak Termohon;

## Pasal 3

Pihak Pemohon bersedia memberikan nafkah dan biaya Pendidikan kepada anak tersebut di atas melalui Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kemampuan pemohon setiap bulan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau mandiri dengan tambahan 10 % setiap tahunnya untuk mengimbangi terjadinya penurunan nilai mata uang rupiah;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 4

Pihak Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon melalui Termohon sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan kemampuan Pemohon sampai berakhir masa iddah setiap bulannya;

## Pasal 5

Pihak Termohon maupun keluarga Termohon akan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertemu atau mengajak anak tersebut ke rumah Pemohon sesuai keperluan yang didasarkan atas kepentingan dan kenyamanan anak;

## Pasal 7

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

## Pasal 8

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

## Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Selong ditanggung oleh Pihak Pemohon;

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya dilakukan perbaikan oleh Pemohon pada posita angka 2 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini tertanggal 15 Februari 2024;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebageian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini tertanggal 15 Februari 2024;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini tertanggal 15 Februari 2024;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini tertanggal 15 Februari 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat keterangan Domisili Nomor ---/Ds.Senyiur/2023 tanggal 29 Desember 2023 atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor ---Tanggal 16 Oktober 2009. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkan dan mengakuinya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ---, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa, Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ---, Kabupaten Lombok Timur;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang di berikan oleh Pemohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui karena Saksi melihat sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih empat tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, selama pisah Pemohon tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon karena Pemohon sudah menyerahkan Termohon kekeluarganya;
- Bahwa, pernah diusahakan merukunkan Pemohon dan Termohon oleh Saksi dan keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ---, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa, Saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di ---, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga anak;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah merasa cukup apabila Pemohon memberikan uang;
- Bahwa, Saksi mengetahui karena mendapat cerita dari istri Saksi yang merupakan adik dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2019 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa, saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa, selama pisah Pemohon tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon karena Pemohon sudah menyerahkan Termohon kekeluarganya;
- Bahwa, pernah diusahakan merukunkan Pemohon dan Termohon oleh Saksi dan keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 87/PAN/PA.W22-A3/SK/HK2.6/II/2024 tanggal 1 Februari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Suhirman, S.H., CPM sebagaimana laporan tanggal 1 Februari 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 25 Januari 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Termohon terlalu menuntut dalam hal keuangan kepada Pemohon;
- b. Termohon tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon;

perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan April 2019 dan akibatnya Termohon diserahkan kepada Orang tua Termohon dan sejak saat itu, baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon jika perceraian dikabulkan sejumlah Rp200.000,00 dan Termohon menerimanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Oktober 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 2009 di KUA Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor --- Tanggal 16 Oktober 2009;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 1) Anak 1, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Lombok Timur, 12 Juli 2010;
  - 2) Anak 2, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Rumbuk, 25 Desember 2013;
  - 3) Anak 3, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Keruak, 14 Maret 2017;
3. Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan permasalahan ekonomi;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sekurang-kurangnya selama 4 (empat) tahun hingga sekarang karena Pemohon sudah menyerahkan Termohon kekeluarganya;
5. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 tahun berturut-turut dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 25 Januari 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 25 Januari 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon pada pokoknya tentang hak asuh anak (hadhanah), nafkah anak dan nafkah iddah;

Menimbang, meskipun telah disapakti oleh Pemohon dan Termohon tentang hak asuh (hadhanah) ketiga anak berada dalam asuhan Termohon, namun Termohon tidak boleh menghalangi Pemohon selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap ketiga anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110/K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, serta tidak menghilangkan hak ketiga anak tersebut untuk bertemu dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan Maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 kepada Termohon selaku pemegang hak asuh anak diwajibkan untuk memberi kesempatan kepada pihak Pemohon untuk bertemu ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut, dan apabila Termohon tidak memberi kesempatan tersebut kepada Pemohon maka hal itu dapat dijadikan alasan untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang nafkah anak kepada ketiga anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kemampuan Pemohon setiap bulan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi cerai talak maka bekas suami wajib memberikan semua biaya pemeliharaan

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nafkah anak yang menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang kurangnya sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis menilai bahwa kesanggupan Pemohon untuk menafkahi anak Pemohon dan Termohon merupakan bentuk dari tanggung jawab Pemohon sebagai ayah untuk menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan oleh anak, sebagaimana Pasal 41 huruf (a dan b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa "*dalam hal terjadi cerai talak maka bekas suami wajib memberikan semua biaya pemeliharaan dan nafkah anak yang menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang kurangnya sampai anak dewasa atau erusia 21 tahun*", maka kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut merupakan hal yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 menegaskan bahwa "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya Pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah kepada ketiga anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa/ umur 21 tahun atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah Pemohon dan Termohon telah sepakat bahwa Pemohon memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama masa iddah;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut dicapai oleh para pihak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari siapapun dan kesanggupan Pemohon tersebut sesuai dan sejalan dengan ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa suami yang menceraikan istri berkewajiban memberikan nafkah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda dan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah dan istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya selama tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa selain kesepakatan diatas didalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Termohon menyatakan menerima, sesuai dan sejalan dengan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak Termohon, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, dalam menetapkan biaya akibat perceraian, dalam hal ini yaitu nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon selaku suami kepada Termohon selaku isteri, harus diperintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk membayarkan kepada Termohon nafkah iddah berupa uang tunai sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama masa iddah dan mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Selong, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon (**Termohon**) di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama masa iddah;
  - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama:
  - 4.1. **Anak 1**, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Lombok Timur, 12 Juli 2010;
  - 4.2. **Anak 2**, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Rumbuk, 25 Desember 2013;
  - 4.3. **Anak 3**, perempuan, tempat dan tanggal lahir, Keruak, 14 Maret 2017;berada dalam asuhan Termohon dengan ketentuan Termohon wajib memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah kepada ketiga anak Pemohon dan Termohon sebagaimana diktum angka 4 melalui Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa/ umur 21 tahun atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
6. Membebankan Kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H dan Kunari, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan Tanggal 3 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H dan Joko Tri Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Yulistina Puspita Anggri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Joko Tri Raharjo, S.H.**

**Yulistina Puspita Anggri, S.H.**

Perincian Biaya:

- |                   |   |     |            |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran    | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Proses         | : | Rp. | 75.000,00  |
| 3. Panggilan      | : | Rp. | 795.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00  |

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	940.000,00

(sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 45/Pdt.G/2024/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)